



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Firnando Perkasa Bin Arsad  |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Ratu  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 28 Januari 2000  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Tanjung Ratu Ilir Rt. 002 Rw. 002 Kel. Tanjung Ratu Ilir Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja   |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 135/Pid.B/2024/PN

Met tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met tanggal 15

Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRNANDO PERKASA bin ARSAD** bersalah melakukan tindak pidana "**barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRNANDO PERKASA bin ARSAD** dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih tanpa terpasang plat Nomor Polisi, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, Nomor Polisi BE 2825 NP, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;
- 1 (satu) Bendel BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, Nomor Polisi BE 2825 NP, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih tanpa terpasang plat Nomor Polisi, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241;

- **Dikembalikan kepada saksi korban LIA SARITA binti SUJONO.**

## 4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FIRNANDO PERKASA bin ARSAD** bersama-sama dengan **NANDO (DPO)** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Indomart Rejomulyo yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang mengadili perkara, **barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat terdakwa dan **NANDO (DPO)** melakukan perjalanan ke Bandar Lampung dengan **NANDO (DPO)** mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna putih merah miliknya dan terdakwa duduk di dibelakang, kemudian setibanya di depan Indomart Rejomulyo yang beralamat di Jl. Budi Utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro, terdakwa dan **NANDO (DPO)** melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih, tanpa terpasang plat Nomor Polisi, dengan identitas nomor polisi BE 2825 NP warna merah putih untuk Nomor Mesin : JM11E1257623 dan Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 milik saksi korban LIA SARITA binti SUJONO;
- Sekira pukul 07.10 WIB terdakwa dan **NANDO (DPO)** mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor yang dinaikinya dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T, kemudian terdakwa memundurkannya lalu langsung menyalakan mesin kendaraan, dan membawa sepeda motor tersebut pergi ke Bandar Lampung dengan diikuti oleh **NANDO (DPO)**;
- Setibanya di daerah Desa Rejomulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor yang terparkir, kemudian terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih, tanpa terpasang plat Nomor Polisi tersebut, dan berusaha untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di daerah tersebut. Namun pada saat terdakwa akan mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut, alarm sepeda motor tersebut berbunyi, kemudian terdakwa langsung berlari ke sepeda motor milik NANDO (DPO) dan kabur dari daerah tersebut karena takut tertangkap, lalu terdakwa dan NANDO (DPO) langsung pulang ke rumahnya. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih, tanpa terpasang plat Nomor Polisi, dengan identitas nomor polisi BE 2825 NP warna merah putih untuk Nomor Mesin : JM11E1257623 dan Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 milik saksi korban LIA SARITA binti SUJONO tersebut ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Jati Agung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan NANDO (DPO) kembali pergi ke Bandar Lampung dengan mengendarai sepeda Motor Honda BEAT warna Hitam, kemudian ketika melewati Jl. Budi Utomo Kel. Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro terdakwa dan NANDO (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 dengan Nomor Polisi BE 4824 FL yang terparkir dipinggir jalan raya dengan kondisi kunci kontak tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian setelah melihat kondisi sekitar aman terdakwa mendekati sepeda motor tersebut untuk berencana mengambilnya, lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan kabur, namun ketika melarikan diri terdapat warga yang mengejar terdakwa sehingga terdakwa terjatuh, dan kemudian diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LIA SARITA binti SUJONO mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lia Sarita Binti Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 07.10 WIB di Halaman Parkir Indomaret Jalan Budi Utomo Kel.Rejomulyo Kec.Metro Selatan Kota Metro, adapun barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, tanpa plat Nomor Polisi pada saat kejadian, dengan Nomor Polisi BE 2825 NP (yang seharusnya terpasang), warna merah putih (bodi motor sudah di tempel stiker list skotlet warna putih secara keseluruhan), Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO selaku ayah saksi;
  - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.38 WIB, saksi datang ke indomaret untuk bekerja dengan mengendarai sepeda motor beat milik saksi tersebut, kemudian motor tersebut saksi parkir dan kunci stang di halaman parkir toko, dimana pada saat saksi datang ternyata sdra FADIL (rekan kerja) sudah datang terlebih dahulu dengan mengendarai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor miliknya dan juga terparkir di halaman toko, selanjutnya sekira pukul 06.50 WIB saksi buka toko indomaret dan melakukan aktifitas rutin namun saksi tidak memperhatikan keadaan sepeda motor yang terparkir, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi pergi ke toko Indomaret Siraman Kec.Pekalongan Lamtim untuk perbantuan tenaga persiapan Grand Opening Toko tersebut, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi kembali pulang ke toko indomaret di Rejomulyo, kemudian sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi akan pulang ke rumah baru menyadari bahwa sepeda motor milik saksi hilang, dimana sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci stang, kemudian atas peristiwa tersebut saksi melaporkan kepada Polsek Metro Selatan, namun saksi telah lupa tanggal dan waktu lapornya.

- Bawa setelah saksi melihat CCTV toko indomaret tempat saksi bekerja dapat saksi jelaskan cara pelaku melakukan Pencurian dengan cara yakni pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Aerox warna putih-merah dengan berboncengan, lalu terdakwa yang duduk di belakang turun dari motor dan langsung menuju tempat sepeda motor saksi terparkir, kemudian terdakwa tersebut membuka paksa kunci kontak sepeda motor saksi dengan menggunakan alat yang terdakwa bawa yang saat itu dalam keadaan terkunci stang, setelah kontak / mesin ON barulah terdakwa memundurkan motor milik saksi tersebut, lalu kabur dengan mengendarai sepeda motor masing-masing ke arah Kec. Metro Kibang kab. Lampung Timur, dan saksi tidak mengenal para pelaku.
- Bahwa tidak ada pagar yang mengelilingi toko Indomaret tersebut, dan biasanya situasi di toko indomaret tersebut pada sekira pukul 07.10 WIB terlihat sepi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan pelaku tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, tanpa plat Nomor Polisi pada saat kejadian, dengan Nomor Polisi BE 2825 NP (yang seharusnya terpasang), warna merah putih (bodi motor sudah di tempel stiker list skotlet warna putih secara keseluruhan), Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, tanpa plat Nomor Polisi pada saat kejadian, dengan Nomor Polisi BE 2825 NP (yang seharusnya terpasang), warna merah putih (bodi motor sudah di tempel stiker list skotlet warna putih secara keseluruhan), Nomor Mesin :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO, yang ditunjukkan oleh penuntut umum merupakan sepeda motor milik saksi yang hilang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 07.10 WIB di Halaman Parkir Indomaret Jalan Budi Utomo Kel.Rejomulyo Kec.Metro Selatan Kota Metro.

- Bahwa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, Nomor Polisi BE 2825 NP, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO dan 1 (satu) Bendel BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, Nomor Polisi BE 2825 NP, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO yang ditunjukkan oleh penuntut umum merupakan STNK dan BPKB sepeda motor milik saksi yang dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Erwin Satria Bin Tamsir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Metro Polda lampung di sebagai anggota reskrim bagian Opsnal Polsek Metro Selatan.
- Bahwa berdasarkan laporan dari korban bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 07.10 Wib di Halaman Parkir Indomaret Jalan Budi Utomo Kel.Rejomulyo Kec.Metro Selatan Kota Metro.
- Bahwa atas kejadian tersebut yang menjadi korban pencurian dengan pemberatan adalah sdri. LIA SARITA berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, tanpa plat Nomor Polisi pada saat kejadian, dengan Nomor Polisi BE 2825 NP (yang seharusnya terpasang), warna merah putih (bodi motor sudah di tempel stiker list skotlet warna putih secara keseluruhan), Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO.
- Bahwa saksi lah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melarikan diri setelah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sebuah sepeda motor milik orang lain (berkas perkara terpisah) pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 07.00 WIB. Kemudian saksi melakukan introgasi kepada terdakwa, dan saat saksi memperlihatkan salinan rekaman CCTV yang saksi dapatkan dari Indomaret, terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan tindak pidana dengan pemberatan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 07.10 Wib di Halaman Parkir Indomaret Jalan Budi Utomo Kel.Rejomulyo Kec.Metro Selatan Kota Metro adalah terdakwa, yang depan mengendarai motor yamaha AEROX warna putih adalah NANDO dan yang dibonceng adalah tersangka dan tersangka menerangkan bahwa tersangka yang mengambil sepeda motor korban beat warna putih dan setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh korban dan menuju ke arah Bandar Lampung dan diikuti oleh NANDO yang mengendarai sepeda motor AEROX dan saat melewati JATI AGUNG, tersangka melihat ada sepeda motor dan saat itu secara spontan tersangka jadikan sasaran untuk dicuri lalu tersangka turun dan hendak mengambil sepeda motor di daerah JATI AGUNG tersebut dan saat akan melakukan perbuatannya tersebut tersangka ketahuan dan langsung melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor beat warna putih milik korban, lalu tersangka kembali berboncengan dengan NANDO mengendarai sepeda motor AEROX tersebut untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa setelah adanya laporan dari sdri. LIA SARITA dan interogasi terhadap terdakwa tersebut, kemudian saksi melakukan koordinasi kepada Polsek Jati Agung dan hasilnya adalah tela ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017 dengan Nomor Polisi BE 2825 NP warna merah putih (bodi motor sudah di tempel stiker list skotlet warna putih secara keseluruhan), Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO di pinggir jalan tempat parkir toko material karena tinggal kabur oleh terdakwa.
- Bahwa setelah adanya laporan dari sdri. LIA SARITA dan interogasi terhadap terdakwa tersebut, kemudian saksi melakukan koordinasi kepada Polsek Jati Agung dan hasilnya adalah tela ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017 dengan Nomor Polisi BE 2825 NP warna merah putih (bodi motor sudah di tempel stiker list skotlet warna putih secara keseluruhan), Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO di pinggir jalan tempat parkir toko material karena tinggal kabur oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV milik Indomaret tersebut, dan berdasarkan interogasi terhadap terdakwa bahwa cara terdakwa adalah datang ke halaman parkir indomart dengan mengendarai sepeda motor warna putih dengan berboncengan kemudian sepeda motor tersebut kemudian salah satu pelaku yang membonceng turun lalu mendekati sepeda motor milik korban lalu pelaku tersebut langsung merusak kunci

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met



stang dan memundurkan sepeda motor korban lalu membawa sepeda motor korban menuju ke arah bandar lampung, sedangkan teman terdakwa bernama NANDO berperan untuk mengendarai sepeda motor dan menunggu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi melihat bahwa terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2024 sekira Pukul 07.10 Wib di Halaman Parkir Indomaret Jalan Budi Utomo Kel.Rejomulyo Kec.Metro Selatan Kota Metro.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017 dengan Nomor Polisi BE 2825 NP warna merah putih (bodi motor sudah di tempel stiker list skotlet warna putih secara keseluruhan), Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO yang ditunjukkan penuntut umum pada saat persidangan adalah sepeda motor yang ditemukan di daerah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan tersebut bersama dengan NANDO (DPO) yakni pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB di halaman parkir Indomaret Rejomulyo jalan Budi utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro, terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya, dimana barang yang terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017 dengan Nomor Polisi BE 2825 NP warna merah putih (bodi motor sudah di tempel stiker list skotlet warna putih secara keseluruhan), Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO milik saksi korban.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan NANDO hendak ke bandar lampung dengan membawa kunci leter T dan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna putih merah dengan posisi berboncengan, untuk NANDO yang menyetir dan terdakwa yang membonceng kemudian melewati di jalan Budi utomo Kel. Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro dan sesampainya di indomaret Rejomulyo tersebut melihat ada sepeda motor yang terparkir lalu terdakwa dan NANDO memutuskan untuk mengambil sepeda motor di tempat tersebut dengan sasaran sepeda motor beat warna putih kemudian sepeda

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang kita kendarai diarahkan mendekati sepeda motor sasaran lalu terdakwa turun dan untuk NANDO tetap masih di atas motor yamaha AEROX kemudian terdakwa mengeluarkan kunci letter T milik NANDO yang terdakwa simpan di tas, lalu mata letter T tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak dengan cara masukkan ke dalam kunci kontak sehingga kunci stangnya terbuka dan sepeda motor beat putih tersebut on lalu terdakwa memundurkan sepeda motor beat putih tersebut lalu terdakwa menaiki sepeda motornya dan langsung menghidupkan mesin dan membawa kabur, pada saat terdakwa membawa kabur tersebut diikuti oleh NANDO dari belakang dengan mengendarai yamaha AEROX. Lalu terdakwa langsung menuju ke arah Bandar Lampung.

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil dalam keadaan tanpa plat nomor dan terpasang spion lengkap, dan saat itu terdakwa tidak mengubah keadaan sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian setibanya di depan toko material wilayah JATI AGUNG, terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan posisi kunci mengantung lalu terdakwa langsung menghentikan kendaraan beat warna putih hasil curian terdakwa tersebut dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir tersebut. Saat terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa ketahuan karena alarm sepeda motor tersebut berbunyi dan terdakwa langsung kabur ke arah sepeda motor NANDO dengan cara di bonceng, kemudian NANDO langsung tancap gas melarikan diri dan untuk sepeda motor beat warna putih yang telah terdakwa curi sebelumnya tertinggal di tempat tersebut, kemudian terdakwa dan NANDO langsung pulang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2024, terdakwa berhasil diamankan oleh warga ketika terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 Nomor Polisi BE 4824 FL di jalan Budi utomo Kel. Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro dan NANDO tanpa izin pemiliknya, sedangkan NANDO berhasil kabur. Kemudian terdakwa diamankan dan dibawa berikut barang bukti ke Polres Metro untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa situasi di halaman parkir Indomaret Rejomulyo jalan Budi utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro ketika terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sepi.
- Bahwa peran terdakwa sebagai eksekutor atau orang yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci / kontak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor korban dengan menggunakan kunci Leter T, sedangkan NANDO bertugas untuk menunggu terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya.

- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa STNK dan BPKBnya, kemudian membagi dua dengan NANDO.
- Bahwa hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih, tanpa terpasang plat Nomor Polisi dengan identitas nomor polisi BE 2825 NP warna merah putih untuk Nomor Mesin : JM11E1257623 dan Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 yang ditunjukkan oleh penuntut umum merupakan sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya di Halaman Parkir Rejomulyo jalan Budi utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB.
- Bahwa rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada terdakwa merupakan rekaman terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Halaman Parkir Indomaret Rejomulyo jalan Budi utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali di tempat yang berbeda.
- Bahwa kunci leter T yang terdakwa bawa saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdakwa serahkan Kembali kepada NANDO (DPO).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih tanpa terpasang plat Nomor Polisi, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;
2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, Nomor Polisi BE 2825 NP, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;
3. 1 (satu) Bendel BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, Nomor Polisi BE 2825 NP, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih tanpa terpasang plat Nomor Polisi, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan tersebut bersama dengan NANDO (DPO) yakni pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB di halaman parkir Indomaret Rejomulyo jalan Budi utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro, terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya, dimana barang yang terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017 dengan Nomor Polisi BE 2825 NP warna merah putih (bodi motor sudah di tempel stiker list skotlet warna putih secara keseluruhan), Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO milik saksi korban.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan NANDO hendak ke bandar lampung dengan membawa kunci leter T dan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna putih merah dengan posisi berboncengan, untuk NANDO yang menyetir dan terdakwa yang membonceng kemudian melewati di jalan Budi utomo Kel. Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro dan sesampainya di indomaret Rejomulyo tersebut melihat ada sepeda motor yang terparkir lalu terdakwa dan NANDO memutuskan untuk mengambil sepeda motor di tempat tersebut dengan sasaran sepeda motor beat warna putih kemudian sepeda motor yang kita kendarai diarahkan mendekati sepeda motor sasaran lalu terdakwa turun dan untuk NANDO tetap masih di atas motor yamaha AEROX kemudian terdakwa mengeluarkan kunci letter T milik NANDO yang terdakwa simpan di tas, lalu mata letter T tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak dengan cara masukkan ke dalam kunci kontak sehingga kunci stangnya terbuka dan sepeda motor beat putih tersebut on lalu terdakwa memundurkan sepeda motor beat putih tersebut lalu terdakwa menaiki sepeda motornya dan langsung menghidupkan mesin dan membawa kabur, pada saat terdakwa membawa kabur tersebut diikuti oleh NANDO dari belakang dengan mengendarai yamaha AEROX. Lalu terdakwa langsung menuju ke arah Bandar Lampung.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil dalam keadaan tanpa plat nomor dan terpasang spion lengkap, dan saat itu terdakwa tidak mengubah keadaan sepeda motor tersebut.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setibanya di depan toko material wilayah JATI AGUNG, terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan posisi kunci menggantung lalu terdakwa langsung menghentikan kendaraan beat warna putih hasil curian terdakwa tersebut dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir tersebut. Saat terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa ketahuan karena alarm sepeda motor tersebut berbunyi dan terdakwa langsung kabur ke arah sepeda motor NANDO dengan cara di bonceng, kemudian NANDO langsung tancap gas melarikan diri dan untuk sepeda motor beat warna putih yang telah terdakwa curi sebelumnya tertinggal di tempat tersebut, kemudian terdakwa dan NANDO langsung pulang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2024, terdakwa berhasil diamankan oleh warga ketika terdakwa mengambil 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 Nomor Polisi BE 4824 FL di jalan Budi utomo Kel. Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro dan NANDO tanpa izin pemiliknya, sedangkan NANDO berhasil kabur. Kemudian terdakwa diamankan dan dibawa berikut barang bukti ke Polres Metro untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa situasi di halaman parkir Indomaret Rejomulyo jalan Budi utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro ketika terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sepi.
- Bahwa peran terdakwa sebagai eksekutor atau orang yang bertugas mengambil sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci / kontak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci Leter T, sedangkan NANDO bertugas untuk menunggu terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa STNK dan BPKBnya, kemudian membagi dua dengan NANDO.
- Bahwa hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih, tanpa terpasang plat Nomor Polisi dengan identitas nomor polisi BE 2825 NP warna merah putih untuk Nomor Mesin : JM11E1257623 dan Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 yang ditunjukkan oleh penuntut umum merupakan sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya di Halaman Parkir Rejomulyo jalan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB.

- Bahwa rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh penuntut umum kepada terdakwa merupakan rekaman terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Halaman Parkir Indomaret Rejomulyo jalan Budi utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 9 (sembilan) kali di tempat yang berbeda.
- Bahwa kunci lete T yang terdakwa bawa saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdakwa serahkan Kembali kepada NANDO (DPO).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja atau orang perseorangan maupun badan hukum yang menjadi subjek hukum. Kemudian subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab.

Bahwa menurut van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan yang membawa 3 (tiga) kemampuan, antara lain:

- a. mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
- b. mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan,
- c. mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan "*geen straf zonder schuld*".

Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) adalah:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, keadaan jiwa si pembuat harus normal;  
Sebab berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP apabila si pelaku tindak pidana jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karna penyakit maka perbuatan pidana tersebut tidak dapat pertanggungjawabkan kepadanya dan sipelaku tidak dapat dipidana.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak



adanya alasan pemaaf.

Apabila perbuatan pidana dilakukan karena adanya daya paksa, pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, pembelaan terpaksa melampaui batas, melaksanakan ketentuan undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan sesuai dengan Pasal 48 hingga Pasal 51 KUHP maka si pelaku perbuatan pidana tidak dipidana sebab ada alasan pemaaf atas diri pelaku dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

Sehingga terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ada kesengajaan ataupun kealpaan, tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dalam tindak pidana yang dilakukannya, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab maka Terdakwa dapat dipidana. Pompe merumuskan bahwa terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan dijatuhkan pidana terhadapnya adalah wajar sebab untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum sehingga orang tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,

- Bahwa Terdakwa FIRNANDO PERKASA bin ARSAD membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu adalah benar terdakwa itu sendiri dan bukan orang lain yang telah melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dalam perkara ini, selain itu saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan;
- Berdasarkan uraian diatas, Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) yang mempunyai kesalahan dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik jasmani maupun rohani untuk menanggung konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil menurut van Bemmelen dan van Hattum merupakan unsur terpenting atau unsur yang pertama dalam tindak pidana pencurian. Mengambil memiliki arti setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. (P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1990:50). Bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawa kekuasaan yang melalukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Mengambil yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. (P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 1990:12). Sebab waktu pelaku tindak pidana pencurian mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Kemudian, tindak pidana pencurian dikatakan selesai apabila si pelaku tindak pidana pencurian mengambil barang yang menjadi obyek tindak pidana pencurian dan obyek tindak pidana pencurian tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa unsur barang menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang. ( R Soesilo, 1996: 250). Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak. ( R Soesilo, 1996: 250). Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak terwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya. (Lamintang dan Djisman Samosir, 1979: 84).

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan apapun terhadap barang yang menjadi objek tindak pidana karena barang itu ada pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan kehendak



atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dalam berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah "dengan maksud" sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud" merupakan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dapat diuraikan sebagai kesalahan yang dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, jika perbuatan tersebut dikehendaki maka pelaku telah melakukan perbuatan *dengan sengaja*, namun sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Berdasarkan MvT kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (*willen en wetens*). Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa unsur memiliki untuk diri sendiri adalah merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen*. Berkaitan dengan istilah *zich toeëigenen* ini, Prodjodikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum atau pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Bentuk dari memiliki untuk diri sendiri dapat berupa menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan bahkan bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Menimbang, bahwa melawan hukum mempunyai 3 (tiga) pengertian "hukum" dalam frase "melawan hukum" yaitu pertama pengertian yang diungkapkan oleh Simons yakni *objectief recht* atau hukum dalam pengertian hukum tertulis dan menolak hukum tidak tertulis, kedua pengertian dari Noyon yakni *subjectief recht* atau melawan hak seseorang ketiga diartikan sebagai tanpa kewenangan. Bahwa melawan hukum yang disebutkan secara *expressiv verbis* memiliki konsekuensi harus dibuktikan oleh penuntut umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menurut Simons untuk dipidananya suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana atau disebut juga melawan hukum formil. Menurut Moch. Anwar, melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat yang disebut dengan melawan hukum materiil.

Bahwa berdasarkan Prof. Moeljatno yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB di Indomart Rejomulyo yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro korban **saksi LIA SARITA binti SUJONO telah kehilangan** barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih, tanpa terpasang plat Nomor Polisi, dengan identitas nomor polisi BE 2825 NP warna merah putih untuk Nomor Mesin : JM11E1257623 dan Nomor Rangka : MH1JM112HK264241 milik **saksi korban LIA SARITA binti SUJONO**. Pelakunya adalah Terdakwa **FIRNANDO PERKASA bin ARSAD** dan NANDO (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Korban yaitu LIA SARITA binti SUJONO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih, tanpa terpasang plat Nomor Polisi, dengan identitas nomor polisi BE 2825 NP warna merah putih untuk Nomor Mesin : JM11E1257623 dan Nomor Rangka : MH1JM112HK264241 tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB di Indomart Rejomulyo yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih, tanpa terpasang plat Nomor Polisi, dengan identitas nomor polisi BE 2825 NP warna merah putih untuk Nomor Mesin : JM11E1257623 dan Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO tersebut yaitu pertama-tama terdakwa dan NANDO (DPO) menghentikan sepeda motor yang mereka pakai sebagai transportasi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dinaikinya dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T, kemudian terdakwa memundurkannya lalu langsung menyalakan mesin kendaraan, dan membawa sepeda motor tersebut pergi ke Bandar Lampung dengan diikuti oleh **NANDO (DPO)**;

Menimbang, bahwa kemudian setibanya di depan toko material wilayah JATI AGUNG, terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan posisi kunci mengantung lalu terdakwa langsung menghentikan kendaraan beat warna putih hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir tersebut. Saat terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa ketahuan karena alarm sepeda motor tersebut berbunyi dan terdakwa langsung kabur ke arah sepeda motor NANDO dengan cara di bonceng, kemudian NANDO langsung tancap gas melarikan diri dan untuk sepeda motor beat warna putih yang telah terdakwa curi sebelumnya tertinggal di tempat tersebut, kemudian terdakwa dan NANDO langsung pulang. Sehingga sepeda motor hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan milik saksi korban tersebut terdakwa tinggalkan juga di lokasi tersebut, kemudian Polsek Jati Agung melakukan pengaman terhadap sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke -2 Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dst.

**Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** adalah tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sebelum melakukan pencurian para pelaku tindak pidana pencurian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu atau bersekongkol atau merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau mempunyai peran hingga pencurian yang dilakukan oleh para pelaku dapat berhasil. Bahwa perbuatan dua orang atau lebih tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, artinya tanpa peran seluruh pelaku pencurian tersebut tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB di Indomart Rejomulyo yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan **bersama dengan NANDO (DPO)** 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017 dengan Nomor Polisi BE 2825 NP warna merah putih (bodi motor sudah di tempel stiker list skotlet warna putih secara keseluruhan), Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO milik saksi korban LIA SARITA binti SUJONO;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa dan NANDO hendak ke bandar lampung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna putih merah dengan posisi berboncengan, untuk NANDO yang menyetir dan terdakwa yang membonceng kemudian melewati di jalan Budi utomo Kel. Margodadi Kec. Metro Selatan Kota Metro dan sesampainya di indomaret Rejomulyo tersebut melihat ada sepeda motor yang terparkir lalu terdakwa dan NANDO memutuskan untuk mengambil sepeda motor di tempat tersebut dengan sasaran sepeda motor beat warna putih kemudian sepeda motor yang kita kendarai diarahkan mendekati sepeda motor sasaran lalu terdakwa turun dan untuk NANDO tetap masih di atas motor yamaha AEROX kemudian terdakwa mengeluarkan kunci letter T milik NANDO yang terdakwa simpan di tas, lalu mata letter T tersebut terdakwa gunakan untuk merusak kunci kontak dengan cara masukkan ke dalam kunci kontak sehingga kunci stangnya terbuka dan sepeda motor beat putih tersebut on lalu terdakwa memundurkan sepeda motor beat putih tersebut lalu terdakwa menaiki sepeda motornya dan langsung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan mesin dan membawa kabur, pada saat terdakwa membawa kabur tersebut diikuti oleh NANDO dari belakang dengan mengendarai yamaha AEROX. Lalu terdakwa langsung menuju ke arah Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa kemudian setibanya di depan toko material wilayah JATI AGUNG, terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan posisi kunci mengantung lalu terdakwa langsung menghentikan kendaraan beat warna putih hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dan terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan langsung menuju sepeda motor yang terparkir tersebut. Saat terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa ketahuan karena alarm sepeda motor tersebut berbunyi dan terdakwa langsung kabur ke arah sepeda motor NANDO dengan cara di bonceng, kemudian NANDO langsung tancap gas melarikan diri dan untuk sepeda motor beat warna putih yang telah terdakwa curi sebelumnya tertinggal di tempat tersebut, kemudian terdakwa dan NANDO langsung pulang. Sehingga sepeda motor hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan milik saksi korban tersebut terdakwa tinggalkan juga di lokasi tersebut, kemudian Polsek Jati Agung melakukan pengaman terhadap sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terdapat rekaman CCTV milik Indomaret Rejomulyo jalan Budi utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro yang menunjukkan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan NANDO (DPO) yang terjadi pada Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**merusak**” adalah suatu perbuatan menjadikan sesuatu menjadi tidak sempurna lagi atau rusak, “memotong” adalah perbuatan memutuskan dengan barang tajam, menggunting atau memendekkan, “memanjat” adalah suatu perbuatan menggunakan alat yang tidak sah, bukan alat yang sebenarnya, “perintah palsu” adalah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan UU atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 KUHP yang dimaksud anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang yang diambil tanpa izin. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. (R. SOESILO, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana beserta komentar - komentarnya, Bogor : Politeia).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 07.10 WIB di Indomart Rejomulyo yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih, tanpa terpasang plat Nomor Polisi, dengan identitas nomor polisi BE 2825 NP warna merah putih untuk Nomor Mesin : JM11E1257623 dan Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO milik **saksi korban LIA SARITA binti SUJONO** tersebut yaitu pertama-tama terdakwa dan NANDO (DPO) menghentikan sepeda motor yang mereka pakai sebagai transportasi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor yang dinaikinya dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T milik NANDO (DPO) yang terdakwa siapkan dari rumah, kemudian terdakwa memundurkannya lalu langsung menyalakan mesin kendaraan, dan membawa sepeda motor tersebut pergi ke Bandar Lampung dengan diikuti oleh **NANDO (DPO)**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih tanpa terpasang plat Nomor Polisi, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, Nomor Polisi BE 2825 NP, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;
- 1 (satu) Bendel BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, tahun 2017, Nomor Polisi BE 2825 NP, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih tanpa terpasang plat Nomor Polisi, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241;
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah kepemilikan dari saksi korban, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi korban Lia Sarita Binti Sujono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, jujur dan mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Firnando Perkasa Bin Arsad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3.1 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih tanpa terpasang plat Nomor Polisi, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;
  - 3.2 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat, tahun 2017,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BE 2825 NP, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;

3.3 1 (satu) Bendel BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, Nomor Polisi BE 2825 NP, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241 atas nama SUJONO;

3.4 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, tahun 2017, di scotlet warna putih tanpa terpasang plat Nomor Polisi, Nomor Mesin : JM11E1257623, Nomor Rangka : MH1JM1112HK264241;

**Dikembalikan kepada saksi korban LIA SARITA binti SUJONO.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., Dicky Syarifudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Agisa Tri Handias, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Resa Oktaria, S.H., M.H

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.